

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan suatu rangkaian atau langkah-langkah yang dilakukan secara urut dan rapi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai rencana yang telah ditetapkan sehingga prosedur ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi suatu organisasi atau perusahaan agar tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan maksimal.

Menurut Narko (2007:3) prosedur diartikan sebagai urutan-urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Menurut Mulyadi (2005:5) prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Rasto (2015:49) menyebutkan bahwa suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang diterapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu. Prosedur adalah urutan kerja tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur

adalah panduan kerja bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan urutan-urutan dan panduan yang melibatkan beberapa orang atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas untuk mencapai target dan tujuan agar mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai rencana, visi dan misi perusahaan atau organisasi.

2. Pengertian Penyaluran

Penyaluran atau pendistribusian merupakan proses pemberian barang baik secara materi maupun nonmateri yang disalurkan dari pihak ke pihak sehingga dapat tersambung dengan baik. Menurut Arif (2018) distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

Menurut Tjiptono (2014:295) saluran distribusi merupakan serangkaian partisipan organisasional yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk atau jasa dari penjual ke pembeli akhir. Menurut Gugup Kismono (2001:364) distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Manajemen Zakat Professional* ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional yaitu :

a. Pola Pendistribusian Produktif.

Pola pendistribusian produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada Mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu

usaha atau bisnis.

Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahiq/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi.

b. Pendistribusian Secara Lokal.

Pendistribusian Lokal disini adalah bahwa para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelola zakat di daerah dimana masyarakat itu tinggal. Di setiap negeri Islam dapat mengikuti cara seperti ini, dimulai dari unit yang terkecil kemudian ke unit yang lebih besar.

Pendistribusian dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat propinsi lain yang perolehan zakatnya kurang, atau kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya dibanding propinsi lain. Itulah petunjuk islam dalam membelanjakan perolehan zakat dan itulah konsepnya yang arif dan bijaksana, yang sejalan dengan konsep manajemen dan politik keuangan yang paling maju/modern di zaman kita sekarang.

c. Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan.

Pengertian adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiqin oleh Allah dan Rasul-nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahiqin. Yang kami maksudkan bukan mensamaratakan antara golongan-golongan mustahik atau individu dalam setiap golongan itu, melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan islam yang tertinggi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran atau pendistribusian merupakan proses perpindahan suatu barang dan jasa dari pihak pertama ke pihak lainnya yang dituju.

3. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat ialah membersihkan diri atau mensucikan diri, sedangkan menurut pengertian zakat merupakan harta yang wajib dikerluarkan bagi orang yang beragama islam baik itu wanita maupun pria dengan ukuran harta tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat islam.

Menurut Ash-Shiddieqy (2009:4), zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala – pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa – jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal – hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.

Menurut Zulkifli (2014:25), zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri

kepadanya. Zakat menurut Sabiq (2005:161) adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seseorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan oleh orang-orang fakir.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan bagi orang islam sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya serta zakat tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

a. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat sebagai berikut. Sari (2007:12)

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Saran pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

b. Macam – macam zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 jenis yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta), yang pertama zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan sekeluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri (Mohammad Daud Ali, 1988:42). Sedangkan Shiddieqy (1999:10) mengatakan bahwa zakat maal adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan bahwa zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

c. Golongan yang berhak menerima zakat

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

1. Orang-orang *Faqir*, yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.
2. Orang-orang Miskin, mereka adalah orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Para pengurus zakat, yaitu para *'amilin* yang mengurus pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

4. *Muallaf* (orang yang baru masuk islam). Hal ini bertujuan untuk melunakkan hati mereka agar mereka damai dalam islam.
5. Untuk memerdekakan budak, yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri dari mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan budak, hal ini karena islam menolak adanya praktek perbudakan.
6. *Gharimin* (orang-orang yang berhutang), mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.
7. *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentunya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah.
8. *Fi sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah), pengertian *fi sabilillah* para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.

d. Hikmah Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat islam untuk tolong menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalinda, 2014:248).

4. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang ingin diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Menurut Mursyid, M,Si (Mursyid, 2006) infaq merupakan asal kata dari *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Bagi orang yang memberi keluarganya belanja sama dengan artinya memberi nafkah.

Berdasarkan penjelasan infaq diatas dapat disimpulkan bahwa infaq merupakan kegiatan positif dengan mengeluarkan harta kita dan diberikan kepada yang berhak menerimanya tanpa ada suatu batasan atau ukuran dengan maksud untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran islam.

a. Golongan penerima infaq

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 dijelaskan bahwa ada lima golongan yang berhak menerima infaq yaitu :

1. Orang tua

Sebagai anak kita wajib hukumnya memuliakan orang tua salah satunya dengan cara menginfakkan harta kita sebagai wujud tanda terimakasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada kita.

2. Kerabat Saudara

Sebelum menginfakkan harta kita ke seseorang jauh dari hubungan keluarga sebaiknya menginfakkan terlebih dahulu ke sanak saudara agar hubungan tali persaudaraan terjalin lebih kuat.

3. Orang miskin

Karena kondisi ekonomi mereka yang masih serba kekurangan hendaknya kita bantu dengan berinfaq agar kebutuhan dan perekonomian mereka terpenuhi.

4. Musafir (orang dalam perjalanan)

Tidak semua musafir membawa bekal karena itu boleh kita bantu untuk memberikan infaq apalagi musafir tersebut sedang tengah mencari ilmu agama.

5. Anak Yatim

Salah satu amalan yang dianjurkan adalah memberi infaq kepada anak yatim dengan harapan mendapat pahala dari-Nya.

b. Hukum Infaq

Infaq memiliki 2 jenis hukum yaitu :

1. Infaq wajib merupakan infak yang hukumnya wajib dikerjakan karena berkaitan dengan keluarga dekat. Orang yang sudah menikah, wajib melaksanakan infaq terhadap istri, maupun orang tua.
2. Infaq Sunnah merupakan pemberian sebagian harta yang ditujukan kepada orang lain selain keluarga dekat. Infaq ini hukumnya sunnah, jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan juga tidak berdosa. (sumber : mizanamanah.or.id, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 12.05).

c. Hikmah Infaq

Hikmah dari infaq ada banyak sekali. Selain mendapat pahala dari Allah SWT, kita juga bisa mendapatkan manfaat atau hikmah lain dari infaq, yaitu :

- a. Dicintai oleh Allah SWT dan disempurnakan amal ibadahnya.
- b. Dilimpahkan rezekinya.
- c. Selalu memudahkan dalam segala kesulitan.
- d. Dijauhkan dari sifat boros, pelit, dan penyakit hati lainnya.
- e. Dilebarkan jalan menuju surga melalui pintu Sakhoya (dermawan). (sumber : mizanamanah.or.id, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 12.17).

5. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Hal ini karena pelaksanaan sedekah bukan hanya berkaitan dengan penghambaan kepada Allah SWT, namun juga sikap solidaritas kepada sesama manusia. Dan secara umum sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah, dengan niat karena Allah, ikhlas tanpa mengharapkan ridho-Nya sebagai perwujudan iman.

Beberapa definisi sedekah menurut para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut Syed Mahmudunnasir, sedekah adalah pemberian darma yaitu pemberian dari harta karena Allah kepada orang-orang fakir dan miskin.
- b. Sedangkan menurut Amir Ali, sedekah merupakan suatu pemberian dengan tujuan memperoleh ridha Allah atau ganjaran yang akan datang.

Dari penjelasan para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah ialah suatu kegiatan dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan

dalam bentuk apapun baik itu harta, tenaga, maupun jasa.

a. Hukum Sedekah

Sedekah dapat berubah hukumnya tergantung situasi dan kondisi tertentu, perubahan hukum tersebut dapat menjadi 4 hukum yaitu

1. Wajib, sedekah dapat berubah hukumnya menjadi wajib apabila melihat atau bertemu dengan orang yang benar-benar membutuhkan.
2. Sunnah, hukum asal sedekah memang sunnah kapanpun dan dimanapun. Namun, islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbagi kepada sesama, baik dalam keadaan lapang maupun susah.
3. Makruh, hukum sedekah dapat berubah menjadi makruh apabila benda yang disedekahkan buruk atau tidak bermanfaat atau tidak dapat dimanfaatkan.
4. Haram, sedekah dapat berubah menjadi haram jika benda atau harta yang disedekahkan itu digunakan untuk melakukan kejahatan dan maksiat, atau harta yang disedekahkan hasil dari mencuri.

b. Hikmah Sedekah

Sedekah memiliki beberapa hikmah antara lain :

1. Menghapus dosa
2. Memperkuat iman
3. Menghindarkan dari sifat kikir
4. Meningkatkan empati sosial.

6. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa-yaqifu* yang memiliki makna *al-habs* (menahan) atau *al-muks* (menetap).

Sedangkan wafaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya (Siah Khosyi'ah, 2010: 15).

Definisi wakaf menurut mazhab fiqh cukup bervariasi. Kelompok Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al'ain) milik waqif (orang yang mewaqafkan) dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Sementara Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (sigat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan waqif. Adapun dari komunitas mazhab Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syari'ah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Said Agil Husin Al-Minawar, 2004: 127).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan memberikan suatu harta yang dimiliki agar dapat bermanfaat bagi penerima wakaf.

a. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syariah, ketertiban umum dan kesusilaan.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi waka dalam KHI Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. (sumber : <https://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021).

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. (sumber : <https://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021).

Jadi, fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan bahwa dengan adanya wakaf, akan terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. (sumber : <https://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021).

b. Hukum Wakaf

Dalil yang medasari disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari ayat Al-Quran sebagai berikut :

1. Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al-Hajj:77).
2. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Al-Imran:92).

Dari Al-Hadist juga menerangkan bahwa hukum wakaf sebagai berikut.

Artinya : Dari abu hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “apabila

anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

c. Rukun Wakaf

Ada beberapa rukun wakaf antara lain :

1. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Mauquf ‘Alaihi (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4. Shigat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

7. Penelitian sebelumnya

Arum Handayani (2019)

Judul penelitian yakni pendistribusian dana zakat dan sedekah (ZIS) pada KSPPS Tamzis Bina Utama. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan bagian MMC (Manager Marketing Cabang), AO (*Account Officer*), dan Marketing yang mengetahui tentang penyaluran dana ZIS di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari luar objek penelitian untuk melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk Laporan penerimaan zis, Laporan Penyaluran ZIS. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penyaluran ZIS dilakukan dengan skala prioritas yang difokuskan pada tiga asnaf disekitar tamzis, yaitu kaum huafa', Sabilillah, dan Amilin.
2. Penyaluran ZIS yang dilakukan di KSPPS Tamzis menggunakan 2 metode yaitu Pendistribusian secara Produktif dan Konsumtif.

Persamaan dengan penelitian terdahulu :

- a. Mengetahui dalam hal pendistribusian atau penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.
- b. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu :

- a. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.